



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 630/PID.SUS/2021/PT MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Muhajja bin Batong;
2. Tempat Lahir : Pasitallu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/ 5 Juni 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Pulau Pasitallu, Dusun Kalumbe, Desa Tambuna, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri bsejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan 22 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Nurkhan S.H., Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Hati Murni No.19, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 21/Pe.Pid/2021/PN Slr tanggal 10 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 Oktober 2021 Nomor 630/PID.SUS/2021/PT MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 Oktober 2021 Nomor 630/PID.SUS/2021/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Selayar NOMOR : REG. PERKARA : PDM-009/Slyr/Eku.2/07/2021 tertanggal 2 Agustus 2021 sebagai berikut ;

## DAKWAAN

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAJJA Bin BATONG**, pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar Jam 10.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Perairan Pulau Lambego, Kabupaten Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan, pada Posisi Koordinat 07°18'715"S – 53°774"E, atau setidaknya pada tempat-tempat lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

1. Pada awalnya pada hari Rabu Tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa berangkat dari Pulau Passitallu, Kab. Selayar menuju Perairan Bone rate Kab. Selayar untuk mencari dan menangkap ikan menggunakan bahan peledak dengan menggunakan Perahu Jolloro tanpa nama milik Terdakwa, setelah Terdakwa tiba di Perairan Pulau Bone Rate, Terdakwa kemudian langsung melakukan pengkapan ikan menggunakan bahan peledak namun karena hasilnya kurang Terdakwa memutuskan untuk istirahat;
2. Kemudian pada hari Kamis Tanggal 03 Juni 2021 pukul 08.00 wita Terdakwa kemudian pindah lokasi untuk menangkap ikan dimana Terdakwa pindah ke Pulau Kombamiati dan Pulau Lambego dan setelah melakukan penangkapan ikan dan setelah melakukan penangkapan ikan di Pulau Lambego, Polisi kemudian datang dan melakukan pemeriksaan di atas Perahu Jolloro milik Terdakwa dan Polisi menemukan bahan peledak;
3. Bahwa pada saat Polisi melakukan pemeriksaan di atas Perahu jolloro tanpa nama saat itu Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang ABK yaitu TAHANG Bin MUHAJJA dan BAHRI Bin TEK0;
4. Polisi kemudian membawa perahu Jolloro tanpa nama milik Terdakwa sekitar pukul 10.00 wita kami pun di bawa ke Pos Polair Bulukumba menitipkan Jolloro dan Kompresos dan kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Polair di Makassar dan tiba di Makassar pada hari jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar Pukul 22.00 wita;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa pada saat Polisi melakukan pemeriksaan di atas perahu Jolloro tanpa nama, Polisi menemukan barang bukti berupa :

11. 1 (satu) unit kompresor;
12. 1 (satu) rol selang;
13. 2 (dua) pasang sepatu bebek;
14. 1 (satu) buah kacamata selam;
15. 12 (dua belas) buah botol bekas bir diduga berisi pupuk ammonium nitrate;
16. 2 (dua) buah botol bekas oli diduga berisi pupuk ammonium nitrate;
17. 2 (dua) batang sumbu api rakitan;
18. 2 (dua) batang detonator rakitan yang terangkai sumbu api rakitan;
19. 1 (satu) gabus ikan jenis sinrili;

6. Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa membawa bahan peledak (bom ikan) ke laut sebanyak 14 (empat belas) botol dan yang telah Terdakwa gunakan sebanyak 2 (dua) botol bahan peledak dan Terdakwa mendapatkan hasil dari penggunaan bahan peledak /bom ikan tersebut sebanyak 1 (satu) box ikan jenis sinrili;

7. Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa memperoleh bahan peledak / bom ikan yang ditemukan oleh polisi tersebut berupa pupuk cantik yang Terdakwa peroleh dari orang Flores yang Terdakwa tidak tahu namanya yang datang ke pulau menjual dan Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) karung dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli detonator dari seseorang yang bernama JAMAL yang berasal dari Kolaka Sultra sebanyak 1 (satu) batang dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

8. Dan yang merakit Pupuk ammonium nitrate dan detonator menjadi bahan peledak / bom ikan yang di temukan oleh polisi adalah Terdakwa sendiri dengan cara :

Pertama-tama Pupuk tersebut Terdakwa giling agar halus, kemudian setelah halus Terdakwa campur dengan minyak tanah dan bensin kemudian di jemur kemudian di masukkan kedalam botol setelah itu di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tutup menggunakan karet dari sandal setelah itu di sambungkan dengan detonator dan sumbu api rakitan yang Terdakwa rakit yang terbuat dari korek kayu dan bom ikan siap untuk di ledakkan;

9. Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan bahan peledak hasil rakitan Terdakwa untuk menangkap ikan dengancara :

Pertama-tama Terdakwa mencari tempat yang di perkirakan banyak ikan setelah itu baru lah bom tersebut di bakar pada sumbu apinya yang kemudian di lempar ke tempat berkumpulnya ikan, setelah meledak barulah di selami untuk menangkap ikan-ikan yang telah terkena dampak dari bom tersebut;

10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal penguasaan kepemilikan dan penggunaan bahan peledak;

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Bahan Peledak pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab 2512/ BHF/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh KOMBES POL I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

20. 1 (satu) botol kaca warna hijau berisi butiran warna putih Hasil Pemeriksaan Fisika berat  $1134,3 \pm 0,1$  gram, Hasil Pemeriksaan Kimia Positif (+) Ammonium Nitrat, Hasil Pemeriksaan FTIR Positif (+) Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO), Hasil Pemeriksaan GC-MS Positif (+) hidrokarbon Fraksi Minyak Tanah;

21. 1 (satu) botol plastik warna merah berisi butiran warna putih Hasil Pemeriksaan Fisika berat  $1226,1 \pm 0,1$  gram, Hasil Pemeriksaan Kimia Positif (+) Ammonium Nitrat, Hasil Pemeriksaan FTIR Positif (+) Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO), Hasil Pemeriksaan GC-MS Positif (+) hidrokarbon Fraksi Minyak Tanah;

22. 1 (satu) buah detonator rakitan terangkai sumbu api rakitan Hasil Pemeriksaan Fisika Detonator rakitan terlilit benang terangkai sumbu ai rakitan Diameter :  $3,50 \pm 0,058$  mm Panjang :  $116,20 \pm 0,058$  mm,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan Kimia Detonator : Positif (+) Nitrat, Sumbu api : Positif (+) Klorat dan Sulfur, Hasil Pemeriksaan FTIR Detonator : Positif (+) PETN), Sumbu api : Positif ( $\pm$ ) Potasium Klorat ( $KClO_3$ ) dan Sulfur (S);

23. 1 (satu) buah sumbu api rakitan Hasil Pemeriksaan Fisika Diameter :  $3,50 \pm 0,058$  mm, Panjang :  $97,86 \pm 0,058$  mm, Hasil Pemeriksaan Kimia Sumbu api : Positif (+) Klorat dan Sulfur, Hasil Pemeriksaan FTIR : Sumbu api : Positif (+) Potasium Klorat ( $KClO_3$ ) dan sulfur (S)

12. Bahwa Senyawa Kimia Ammonium Nitrat ( $NH_4NO_3$ ) apabila dicampur dengan senyawa hidrokarbon seperti bensin, solar atau minyak tanah, akan menjadi bahan peledak yang disebut dengan Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO);

Detonator rakitan mengandung senyawa PETN (Pentaeritritol Tetranitrat), sedangkan sumbu api rakitan mengandung senyawa Potasium Klorat ( $KClO_3$ ) dan Sulfur (S) sebagai isian bahan peledak di dalamnya;

Detonator merupakan salah satu komponen dari rangkaian bom, yang berfungsi untuk memicu terjadinya ledakan isian bahan peledak utama dari bom;

13. Bahwa barang bukti Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) tersebut apabila dirangkai dengan detonator dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 LN No.78 Tahun 1951;

**ATAU :**

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa **MUHAJJA Bin BATONG**, pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar Jam 10.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Perairan Pulau Lambego, Kabupaten Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan, pada Posisi Koordinat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

07°18'715"S – 53°774"E, atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau pembudiyaaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya, perbuatan maka dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

14. Pada awalnya pada hari Rabu Tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa berangkat dari Pulau Passitallu, Kab. Selayar menuju Perairan Bone rate Kab. Selayar untuk mencari dan menangkap ikan menggunakan bahan peledak dengan menggunakan Perahu Jolloro tanpa nama milik Terdakwa, setelah Terdakwa tiba di Perairan Pulau Bone Rate, Terdakwa kemudian langsung melakukan pengkapan ikan menggunakan bahan peledak namun karena hasilnya kurang Terdakwa memutuskan untuk istirahat;
15. Kemudian pada hari Kamis Tanggal 03 Juni 2021 pukul 08.00 wita Terdakwa kemudian pindah lokasi untuk menangkap ikan dimana Terdakwa pindah ke Pulau Kombamiati dan Pulau Lambego dan setelah melakukan penangkapan ikan dan setelah melakukan penangkapan ikan di Pulau Lambego, Polisi kemudian datang dan melakukan pemeriksaan di atas Perahu Jolloro milik Terdakwa dan Polisi menemukan bahan peledak;
16. Bahwa pada saat Polisi melakukan pemeriksaan di atas Perahu jolloro tanpa nama saat itu Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang ABK yaitu TAHANG Bin MUHAJJA dan BAHRI Bin TEK0;
17. Polisi kemudian membawa perahu Jolloro tanpa nama milik Terdakwa sekitar pukul 10.00 wita kami pun di bawa ke Pos Polair Bulukumba menitipkan Jolloro dan Kompresos dan kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Polair di Makassar dan tiba di Makassar pada hari jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar Pukul 22.00 wita;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

18. Bahwa pada saat Polisi melakukan pemeriksaan di atas perahu Jolloro tanpa nama, Polisi menemukan barang bukti berupa :

24. 1 (satu) unit kompresor;
25. 1 (satu) rol selang;
26. 2 (dua) pasang sepatu bebek;
27. 1 (satu) buah kacamata selam;
28. 12 (dua belas) buah botol bekas bir diduga berisi pupuk ammonium nitrate;
29. 2 (dua) buah botol bekas oli diduga berisi pupuk ammonium nitrate;
30. 2 (dua) batang sumbu api rakitan;
31. 2 (dua) batang detonator rakitan yang terangkai sumbu api rakitan;
32. 1 (satu) gabus ikan jenis sinrili;

19. Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa membawa bahan peledak (bom ikan) ke laut sebanyak 14 (empat belas) botol dan yang telah Terdakwa gunakan sebanyak 2 (dua) botol bahan peledak dan Terdakwa mendapatkan hasil dari penggunaan bahan peledak /bom ikan tersebut sebanyak 1 (satu) box ikan jenis sinrili;

20. Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa memperoleh bahan peledak / bom ikan yang ditemukan oleh polisi tersebut berupa pupuk cantik yang Terdakwa peroleh dari orang Flores yang Terdakwa tidak tahu namanya yang datang ke pulau menjual dan Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) karung dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli detonator dari seseorang yang bernama JAMAL yang berasal dari Kolaka Sultra sebanyak 1 (satu) batang dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

21. Dan yang merakit Pupuk ammonium nitrate dan detonator menjadi bahan peledak / bom ikan yang di temukan oleh polisi adalah Terdakwa sendiri dengan cara :

Pertama-tama Pupuk tersebut Terdakwa giling agar halus, kemudian setelah halus Terdakwa campur dengan minyak tanah dan bensin kemudian di jemur kemudian di masukkan kedalam botol setelah itu di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tutup menggunakan karet dari sandal setelah itu di sambungkan dengan detonator dan sumbu api rakitan yang Terdakwa rakit yang terbuat dari korek kayu dan bom ikan siap untuk di ledakkan;

22. Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan bahan peledak hasil rakitan Terdakwa untuk menangkap ikan dengan cara:

Pertama-tama Terdakwa mencari tempat yang di perkirakan banyak ikan setelah itu baru lah bom tersebut di bakar pada sumbu apinya yang kemudian di lempar ke tempat berkumpulnya ikan, setelah meledak barulah di selami untuk menangkap ikan-ikan yang telah terkena dampak dari bom tersebut;

23. Bahwa Terdakwatidak memiliki ijin dalam hal penguasaan kepemilikan dan penggunaan bahan peledak;

24. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Bahan Peledak pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab 2512/ BHF/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh KOMBES POL I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

33. 1 (satu) botol kaca warna hijau berisi butiran warna putih Hasil Pemeriksaan Fisika berat  $1134,3 \pm 0,1$  gram, Hasil Pemeriksaan Kimia Positif (+) Ammonium Nitrat, Hasil Pemeriksaan FTIR Positif (+) Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO), Hasil Pemeriksaan GC-MS Positif (+) hidrokarbon Fraksi Minyak Tanah;

34. 1 (satu) botol plastik warna merah berisi butiran warna putih Hasil Pemeriksaan Fisika berat  $1226,1 \pm 0,1$  gram, Hasil Pemeriksaan Kimia Positif (+) Ammonium Nitrat, Hasil Pemeriksaan FTIR Positif (+) Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO), Hasil Pemeriksaan GC-MS Positif (+) hidrokarbon Fraksi Minyak Tanah;

35. 1 (satu) buah detonator rakitan terangkai sumbu api rakitan Hasil Pemeriksaan Fisika Detonator rakitan terlilit benang terangkai sumbu ai rakitan Diameter :  $3,50 \pm 0,058$  mm Panjang :  $116,20 \pm 0,058$  mm,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hasil Pemeriksaan Kimia Detonator : Positif (+) Nitrat, Sumbu api : Positif (+) Klorat dan Sulfur, Hasil Pemeriksaan FTIR Detonator : Positif (+) PETN), Sumbu api : Positif ( $\pm$ ) Potasium Klorat ( $KClO_3$ ) dan Sulfur (S);

36. 1 (satu) buah sumbu api rakitan Hasil Pemeriksaan Fisika Diameter :  $3,50 \pm 0,058$  mm, Panjang :  $97,86 \pm 0,058$  mm, Hasil Pemeriksaan Kimia Sumbu api : Positif (+) Klorat dan Sulfur, Hasil Pemeriksaan FTIR : Sumbu api : Positif (+) Potasium Klorat ( $KClO_3$ ) dan sulfur (S);

25. Bahwa Senyawa Kimia Ammonium Nitrat ( $NH_4NO_3$ ) apabila dicampur dengan senyawa hidrokarbon seperti bensin, solar atau minyak tanah, akan menjadi bahan peledak yang disebut dengan Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO);

Detonator rakitan mengandung senyawa PETN (Pentaeritritol Tetranitrat), sedangkan sumbu api rakitan mengandung senyawa Potasium Klorat ( $KClO_3$ ) dan Sulfur (S) sebagai isian bahan peledak didalamnya;

Detonator merupakan salah satu komponen dari rangkaian bom, yang berfungsi untuk memicu terjadinya ledakan isian bahan peledak utama dari bom;

26. Barang bukti Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) tersebut apabila dirangkai dengan detonator dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut;

27. Bahwa Penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan merupakan hal yang dilarang, karena dapat merugikan dan /atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya serta dapat mengancam keselamatan jiwa nelayan;

28. Akibat / dampak yang ditimbulkan dari akibat digunakannya bahan peledak untuk menangkap ikan dengan cara membom ikan di dalam air laut, baik terhadap lingkungan maupun sumber daya ikan akibatnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah merusak ekosistem terumbu karang dan sumber daya ikan serta lingkungannya yang berdampak pada menurunnya produktifitas perikanan yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan dan kesejahteraan nelayan pesisir, serta mempengaruhi kemampuan terumbu karang meminimalisir energi gelombang dan arus yang yang menerpa pantai;

Dan kerusakan yang ditimbulkan dari akibat penggunaan bahan peledak (bom ikan) untuk menangkap ikan dapat dipulihkan kembali namun hal ini memerlukan waktu yang sangat lama, dan hal ini sangat sulit dan tidak mungkin untuk memulihkan seperti kondisi semula;

Dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan bahan peledak (bom ikan) untuk menangkap ikan tersebut, dimana Pihak yang dirugikan yaitu secara umum adalah Negara dan Pemerintah (bangsa Indonesia) karena sumber daya alam tersebut di awasi dan dilindungi oleh pemerintah, dan secara khusus adalah nelayan itu sendiri karena dapat menurunkan pendapatan dan kesejahteraan generasi mendatang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 84 Ayat (1) Undang Undang Nomor: 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor: 45 tahun 2009 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 26 Agustus 2021, No. Reg. Perkara : PDM- 009/Slyr/Eku.2/07/2021, pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAJJA bin BATONG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja di wilayah perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penuntut Umum yakni Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAJJA Bin BATONG** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan selama Terdakwa dalam masa tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  29. 1 (satu) Unit Perahu Jolloro Tanpa Nama;  
Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAJJA Bin BATONG;
  30. 1 (satu) Unit Kompresor;
  31. 1 (satu) Rol Selang;
  32. 2 (dua) Pasang Sepatu Bebek;
  33. 1 (satu) Buah Kacamata Selam;
  34. 12 (dua belas) Buah Botol Bekas Bir Diduga Berisi Pupuk Ammonium Nitrate;
  35. 2 (dua) Buah Botol Bekas Oli Ukuran 1 Liter Diduga Berisi Pupuk Ammonium Nitrate;
  36. 2 (dua) Batang Sumbu Api Rakitan;
  37. 2 (dua) Batang Detonator Rakitan Yang Terangkai Sumbu Api Rakitan;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana No. 41/Pid.Sus/2021/PN Slr, pada tanggal 30 Agustus 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

37. Menyatakan Terdakwa Muhajja bin Batong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan bahan peledak dan bahan kimia yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  38. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  39. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  40. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  41. Menetapkan agar barang bukti berupa:
    38. 1 (satu) unit perahu Jolloro tanpa nama;
    39. 1 (satu) unit Kompresor;
    40. 1 (satu) roll selang;
    41. 2 (dua) pasang sepatu bebek;
    42. 1 (satu) buah kacamata selam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
  43. 12 (dua belas) botol bekas Bir berisi amonium nitrate;
  44. 2 (dua) botol bekas oli ukuran 1 Liter berisi amonium nitrate;
  45. 2 (dua) batang detonator rakitan terangkai dengan sumbu api rakitan;
  46. 2 (dua) batang sumbu api rakitan;
  47. 1 (satu) gabus ikan jenis Sinrili;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Selayar masing-masing Nomor 41/id.Sus/2021/PN Slr yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selayar, yang menerangkan bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Slr, tanggal 30 Agustus 2021 telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 1 September 2021, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 41/Akta Pid.Sus/2021/PN Slr, dan terhadap permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 September 2021, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Slr;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 3 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 6 September 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2021 sebagaimana ternyata dalam Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Slr;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor : 41/Pid.Sus/2021/PN Slr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selayar yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar maka kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2021 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2021 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 41/Pid.Sus/2021/PN Slr di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 3 Agustus 2021 telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

48. Disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu" saja. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya;

49. Bahwa Penuntut umum melakukan penuntutan terhadap Terdakwa MUHAJJA bin BATONG berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif yakni KESATU pasal 1 ayat (1) UU Drt No 1278 tahun 78 tahun 1951 ATAU KEDUA Pasal pasal 84 ayat (1) UU No 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang No 45 tahun 2009 tentang Perikanan;

50. Bahwa tuntutan Penuntut Umum yang MENUNTUT Terdakwa dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan sementara PUTUSAN Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar memutus pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda Rp. 200.000.000 (dua rtaus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, sehingga mengenai pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim, penuntut umum tidak sependapat;**

51. Bahwa penuntut umum menuntut Terdakwa MUHAJJA bin BATONG lebih ringan ketimbang putusan majelis hakim yang jauh lebih tinggi dengan pertimbangan bahwa Terdakwa merupakan nelayan ekonomi lemah yang berpenghasilan sekitar Rp. 2.000.000 (dua jta rupiah) perbulan dari hasil penangkapan ikan sehari-hari dimana Terdakwa juga merupakan tulang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

panggung keluarga yang memiliki iatri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil yang masih sangat butuh kasih sayang Terdakwa, sehingga jika Terdakwa dengan menjalani sisa hukuman selama kurang lebih 2 tahun sungguh sangat memperhatikan bagi dampak keluarga anak istri Terdakwa namun juga bagi psikologi Terdakwa;

52. Bahwa selain itu pertimbangan penuntut umum menuntut selama 8 (delapan) bulan karena sudah cocok dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dengan segala pertimbangan aspek lainnya sebagai bahan pembelajaran agar tidak mengulangi perbuatannya kembali ditambah Terdakwa baru kali ini melakukan tidak pidana perikanan dengan cara bom ikan;

53. Bahwa penuntut umum menuntut bukanlah semata-mata sebagai wujud balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa namun sebagai aparat penegak hukum harus mengedepankan hati nurani dengan melihat rasa kearifan local yang hidup ditengah-tengah masyarakat dan rasa keadilan bagi Terdakwa atas perbuatan yang dilakukan yang mana putusan majelis hakim terlalu jauh lebih tinggi dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan dasar dan pertimbangan penuntut umum bisa diakomodir

Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar dapat menerima permohonan Banding kami dan memutuskan

42. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar PN. Selayar Nomor : 41/Pid.sus/2021/PN.Slr tanggal 30 agustus 2021;

43. Menyatakan Terdakwa MUHAJJA bin BATONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan bahan peledak dan bahan kimia yang membahayakan kelestraian sumber daya ikan dan lingkungan;

44. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAJJA bin BATONG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

45. Menetapkan Barang Bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) unit perahu jolloro tanpa nama;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

55. 1 (satu) unit kompresor;

56. 1 (satu) roll selang;

57. 1 (satu) pasang sepatu bebek;

58. 1 (satu) kacamata selam;

59. 1 (satu) unit kompresor;

60. 1 (satu) roll selang;

61. 1 (satu) pasang sepatu bebek;

62. 1 (satu) kacamata selam;

63. 12 (dua belas) botol bekas bir berisi ammonium nitrate;

64. 2 (dua) botol bekas oli ukuran 1 (satu) liter berisi Amonium Nitrate;

65. 2 (dua) batang detonator rakitan terangkai dengan sumbu api rakitan;

66. 2 (dua) batang sumbu api rakitan;

67. 1 (satu) gabus ikan jenis sinrilli;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.0000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar No. 41/Pid.Sus/2021/PN Slr tanggal 30 Agustus 2021, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan bahan peledak dan bahan kimia yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Nomor: 45 tahun 2009 tentang Perikanan, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar No. 41/Pid.Sus/2021/PN Slr tanggal 30 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 193 ayat (2) b KUHAP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding, sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 45 tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

46. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
47. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar No. 41/Pid.Sus/2021/PN Slr tanggal 30 Agustus 2021, yang dimintakan banding tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
49. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
50. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 oleh kami Hj. HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASSANG, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan KUSNO, SH.M.Hum., dan H. SUTIO JUMAGI AKHIRNO, SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh H.M. CHANDRA P. SJHRIR, S.Sos.SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

KUSNO, SH.M.Hum.

Hj. HANIZAH IBRAHIM M, SH. MH.

ttd

H. SUTIO JUMAGI AKHIRNO, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H.M. CHANDRA P. SJHRIR, S.Sos.SH.MH.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. DJAMALUDDIN D.N,SH.M.Hum.**

**NIP. 196302221983031003**